

Receive : 04 June 2026

Revised : 15 June 2026

Accepted : 17 June 2026

Jurnal ADMINISTRATOR

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v8i1.123

Vol. 8 No. 1 June 2026, Hlm. 106-121



**PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)
INSPEKTORAT KABUPATEN CIAMIS DALAM UPAYA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN PANAWANGAN
KABUPATEN CIAMIS**

Heri Hendara¹, Wasdi²

E-Mail : Hendaraheri11@gmail.com

STISIP Tasikmalaya^{1,2}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Ciamis dalam pencegahan tindak pidana korupsi pada pemerintahan desa serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari APIP, kepala desa, dan perangkat desa. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran APIP telah dilaksanakan melalui pengawasan, pembinaan, dan kegiatan preventif, namun efektivitasnya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pengendalian internal, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi preventif dan sistem pengendalian internal untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci : APIP, Pengawasan, Korupsi, Desa, Akuntabilitas

Receive : 04 June 2026
Revised : 15 June 2026
Accepted : 17 June 2026

Jurnal ADMINISTRATOR

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v8i1.123

Vol. 8 No. 1 June 2026, Hlm. 106-121



ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) of the Ciamis Regency Inspectorate in preventing corruption within village administration, as well as to identify its inhibiting factors. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through interviews, observations, and documentation with informants consisting of APIP personnel, village heads, and village officials. Data analysis was conducted using an interactive model comprising data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that while APIP has performed its role through supervision, guidance, and preventive activities, its effectiveness remains sub-optimal. This is due to limitations in human resources, weak internal control systems, and low community participation. Therefore, strengthening preventive functions and internal control systems is necessary to enhance supervisory effectiveness in village financial management.

Keywords: APIP, supervision, corruption, village, accountability.

LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama sejak meningkatnya alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam rangka mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Peningkatan tersebut memberikan peluang besar bagi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan risiko terjadinya penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif dan akuntabel.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, konsep good governance menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Good governance menekankan pentingnya keterbukaan informasi, pertanggungjawaban, serta efektivitas dalam penggunaan sumber daya publik. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat relevan dalam pengelolaan keuangan desa yang melibatkan berbagai kepentingan masyarakat.

Selain itu, akuntabilitas publik merupakan elemen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan

keuangan, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap regulasi, ketepatan penggunaan anggaran, serta kejelasan dalam pengelolaan administrasi. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Dalam upaya menjaga akuntabilitas tersebut, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi sangat strategis. APIP memiliki fungsi tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembina dan konsultan bagi pemerintah desa. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP mencakup kegiatan preventif maupun represif, yang bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya penyimpangan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa, seperti ketidaktertiban administrasi, tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan, serta lemahnya pengelolaan aset desa. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan masih belum optimal dan memerlukan penguatan, baik dari sisi sistem maupun sumber daya manusia.

Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana peran APIP dalam pencegahan tindak pidana korupsi pada pemerintahan desa. (2) apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peran tersebut. Tujuan penelitian ini

adalah untuk menganalisis peran APIP serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori pengawasan yang menekankan pada tiga aspek utama, yaitu penetapan standar, pengukuran kinerja, dan tindakan korektif. Selain itu, digunakan konsep good governance dan akuntabilitas publik sebagai kerangka dalam menganalisis kualitas pengelolaan keuangan desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan serta memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran APIP dalam pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman semiterstruktur untuk memperoleh informasi yang detail dan relevan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pejabat APIP Inspektorat Kabupaten Ciamis, kepala desa, perangkat desa, serta pihak terkait lainnya yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan keuangan desa.

Observasi dilakukan secara nonpartisipatif untuk mengamati kondisi nyata di lapangan, khususnya terkait dengan praktik pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, seperti laporan keuangan desa, laporan hasil pemeriksaan, serta dokumen pendukung lainnya.

Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan tabel, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Dengan demikian, data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi.

PEMBAHASAN

Pada bagian ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pembahasan dilakukan secara analitis dengan mengaitkan temuan di lapangan dengan teori yang digunakan, sehingga dapat memberikan

pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

1. Peran Preventif APIP

Peran preventif APIP merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sebelum kegiatan dilaksanakan. Peran ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan konsultasi kepada aparatur desa.

Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa terhadap peraturan perundangundangan, khususnya terkait pengelolaan keuangan desa. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur desa, sedangkan konsultasi diberikan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran preventif tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa, yang menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum sepenuhnya efektif.

2. Efektivitas Pengawasan

Efektivitas pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan yang efektif diharapkan mampu memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan

desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta mampu mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini.

Penelitian ini menggunakan data hasil pemeriksaan Tahun Anggaran 2024 sebagai objek analisis karena merupakan data terbaru yang tersedia pada saat penelitian dilakukan serta relevan dalam menggambarkan kondisi aktual pengelolaan keuangan desa.

Data hasil audit Tahun 2024 digunakan karena merupakan data terakhir yang telah melalui proses pemeriksaan dan memiliki kekuatan sebagai data empiris. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara dan observasi terbaru untuk melihat perkembangan tindak lanjut hingga saat penelitian dilakukan.

Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif antara kondisi yang ditemukan pada saat pemeriksaan dengan kondisi terkini di lapangan.

Pengawasan dilakukan melalui audit, pemantauan, serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Secara prosedural, pengawasan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dan telaah dokumen pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024 pada Desa Nagarajaya, ditemukan beberapa permasalahan yang menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pengelolaan

keuangan desa. Ringkasan Temuan Hasil Pemeriksaan No. Kondisi/Akibat 1 - Belanja pengadaan laptop tidak direalisasikan sebesar Rp. 15.561.451,- (Kondisi) - Potensi kerugian desa (Akibat) 2 - Pajak (PPN, PPh, pajak daerah) belum disetorkan sebesar Rp. 4.469.723,- (Kondisi) - Menghambat pendapatan dari sektor pajak (Akibat) 3 - Aset infokus tidak ditemukan dan tidak ada dokumen kehilangan (Kondisi) - Risiko kehilangan asset (Akibat) Namun demikian, efektivitas pengawasan masih belum optimal karena masih ditemukan temuan/kondisi berulang.

3. Analisis dalam Perspektif Teori Pengawasan

Dalam perspektif teori pengawasan, efektivitas pengawasan ditentukan oleh tiga aspek utama, yaitu penetapan standar, proses pengukuran kinerja, dan tindakan korektif. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan membentuk suatu siklus pengawasan yang berkesinambungan. Pengawasan yang efektif tidak hanya bergantung pada adanya standar dan proses pemeriksaan, tetapi juga pada kemampuan dalam melakukan tindakan korektif yang tepat dan berkelanjutan. Berdasarkan teori pengawasan menurut George R. Terry, pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan melalui penetapan standar, pengukuran

kinerja, serta tindakan perbaikan terhadap penyimpangan. Sejalan dengan itu, Koontz dan O'Donnell menegaskan bahwa pengawasan yang efektif harus mampu mengidentifikasi penyimpangan secara tepat serta melakukan tindakan korektif untuk mencegah terulangnya kesalahan. Dalam konteks penelitian ini, ketiga aspek tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh APIP dalam pengelolaan keuangan desa.

a. Penetapan Standar

Penetapan standar merupakan tahap awal dalam proses pengawasan yang berfungsi sebagai acuan dalam menilai apakah suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pengelolaan keuangan desa, standar tersebut telah ditetapkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat nasional maupun daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, standar pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis telah tersedia secara jelas dan cukup memadai. Hal ini terlihat dari adanya pedoman teknis, prosedur pengelolaan keuangan, serta ketentuan terkait pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Namun demikian, keberadaan standar yang jelas tidak serta-merta menjamin bahwa pelaksanaan di

lapangan telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Dalam praktiknya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak terletak pada ketiadaan standar, melainkan pada tingkat pemahaman dan kepatuhan aparat desa terhadap standar tersebut.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan tidak cukup hanya memastikan adanya standar, tetapi juga perlu mendorong pemahaman dan implementasi standar secara konsisten oleh aparat desa.

b. Pengukuran Kinerja

Tahap selanjutnya dalam proses pengawasan adalah pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, pengukuran dilakukan melalui kegiatan audit, pemeriksaan dokumen, serta verifikasi lapangan oleh APIP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara sistematis melalui mekanisme audit dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP). APIP melakukan pemeriksaan terhadap dokumen keuangan, kesesuaian penggunaan anggaran, serta kondisi fisik kegiatan yang dilaksanakan di desa.

Meskipun demikian, efektivitas pengukuran kinerja masih menghadapi kendala, terutama dalam hal ketepatan

waktu dan kedalaman pemeriksaan. Dalam beberapa kasus, penyimpangan baru teridentifikasi setelah dilakukan audit, sehingga fungsi pengukuran cenderung bersifat evaluatif setelah kegiatan selesai, bukan sebagai alat pengendalian yang berjalan secara simultan dengan pelaksanaan kegiatan.

Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja belum sepenuhnya mampu berfungsi sebagai sistem deteksi dini (early warning system) yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal.

c. Tindakan Korektif

Tindakan korektif merupakan tahap akhir dalam proses pengawasan yang bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan yang telah terjadi serta mencegah terulangnya kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Dalam konteks ini, tindakan korektif dilakukan melalui pemberian rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut oleh pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penelitian, tindakan korektif telah dilakukan melalui mekanisme formal, yaitu penyampaian rekomendasi oleh APIP kepada pemerintah desa. Namun demikian, efektivitas tindakan korektif masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya temuan berulang, terutama dalam aspek administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak lanjut atas hasil

pemeriksaan belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, tindakan korektif yang dilakukan masih cenderung bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah terjadinya penyimpangan, bukan sebagai bagian dari sistem pencegahan yang terintegrasi.

d. Analisis Keterkaitan Ketiga Aspek

Ketiga aspek dalam teori pengawasan tersebut pada dasarnya membentuk suatu siklus yang saling berkaitan. Kelemahan pada salah satu aspek akan berdampak pada keseluruhan efektivitas pengawasan.

Dalam penelitian ini, aspek penetapan standar telah terpenuhi dengan baik, dan aspek pengukuran kinerja juga telah dilaksanakan melalui mekanisme audit. Namun, kelemahan utama terletak pada aspek tindakan korektif serta fungsi preventif yang belum berjalan optimal.

Ketidakseimbangan ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh APIP masih lebih dominan bersifat korektif dibandingkan preventif. Dengan kata lain, pengawasan lebih berfungsi untuk menemukan kesalahan setelah terjadi, daripada mencegah terjadinya kesalahan sejak awal.

Analisis Teori vs Kondisi Lapangan Aspek Teori Kondisi Standar Jelas Sudah tersedia Pengukuran Sistematis Sudah dilakukan Koreksi Efektif Belum optimal

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan masih bersifat korektif.

e. Implikasi terhadap Efektivitas Pengawasan

Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya efektivitas pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa. Meskipun secara prosedural pengawasan telah berjalan sesuai dengan ketentuan, namun secara substantif masih belum mampu mendorong perbaikan yang berkelanjutan.

Hal ini terlihat dari masih adanya temuan seperti belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kewajiban pajak yang belum disetorkan, serta pengelolaan aset yang tidak tertib. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal di tingkat desa belum mampu berfungsi secara optimal sebagai alat pencegahan.

f. Sintesis Analitis

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengawasan dalam perspektif teori pengawasan belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh belum seimbangya pelaksanaan ketiga aspek utama pengawasan, khususnya pada aspek tindakan korektif dan fungsi preventif.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek pengawasan yang bersifat preventif, peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta pengembangan sistem deteksi dini agar

pengawasan tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga mampu mencegah terjadinya penyimpangan secara sistematis dan berkelanjutan.

4. Analisis Akuntabilitas Publik dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas publik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas menuntut agar setiap penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap prosedur, kejelasan administrasi, serta efektivitas dalam pengelolaan sumber daya.

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak yang diberi amanah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat secara transparan dan sesuai dengan peraturan. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hasil penelitian, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis belum

sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya temuan yang menunjukkan kelemahan dalam aspek pertanggungjawaban keuangan, baik dari sisi administrasi, kepatuhan hukum, maupun pengelolaan sumber daya. Untuk memperjelas kondisi tersebut, berikut disajikan analisis dimensi akuntabilitas berdasarkan temuan di lapangan: Dimensi Akuntabilitas Dimensi Kondisi Permasalahan Administratif Lemah Dokumen tidak lengkap Legal Tidak patuh Pajak tidak disetor Manajerial Lemah Aset tidak tertib

a. Akuntabilitas Administratif

Akuntabilitas administratif berkaitan dengan kelengkapan dan ketertiban dokumen dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam penyusunan dan pengelolaan dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Dokumen yang tidak lengkap menunjukkan bahwa proses administrasi belum dilaksanakan secara tertib dan sistematis. Hal ini berpotensi menimbulkan kesulitan dalam proses pemeriksaan serta membuka peluang terjadinya penyimpangan. Selain itu, kelemahan dalam administrasi juga mencerminkan rendahnya tingkat disiplin dan pemahaman aparatur desa terhadap pentingnya tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan.

Dengan demikian, akuntabilitas administratif belum terpenuhi secara optimal karena belum adanya sistem dokumentasi yang baik dan konsisten di tingkat desa.

b. Akuntabilitas Legal

Akuntabilitas legal berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hal kewajiban perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kewajiban pajak yang belum disetorkan oleh pemerintah desa.

Kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif maupun hukum bagi pemerintah desa. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan juga mencerminkan lemahnya pengawasan internal serta kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap aspek legal dalam pengelolaan keuangan.

Dengan demikian, akuntabilitas legal belum terpenuhi karena masih adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial berkaitan dengan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya, termasuk pengelolaan aset desa. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengelolaan aset desa belum dilakukan secara tertib, yang

ditunjukkan dengan tidak terdokumentasikannya aset secara memadai.

Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, khususnya dalam hal pencatatan dan pengawasan aset. Pengelolaan aset yang tidak tertib berpotensi menimbulkan risiko kehilangan, penyalahgunaan, serta ketidaktepatan dalam pelaporan.

Selain itu, kelemahan dalam aspek manajerial juga menunjukkan bahwa fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan belum berjalan secara optimal. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.

d. Analisis Keterkaitan Dimensi Akuntabilitas

Ketiga dimensi akuntabilitas tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang utuh. Kelemahan pada salah satu dimensi akan berdampak pada dimensi lainnya. Misalnya, kelemahan dalam administrasi dapat mempengaruhi kepatuhan hukum, sementara lemahnya aspek manajerial dapat berdampak pada ketidaktertiban administrasi.

Dalam penelitian ini, kelemahan yang terjadi menunjukkan bahwa akuntabilitas belum terimplementasi secara menyeluruh. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal di tingkat desa belum berjalan secara efektif dalam

mendukung penerapan prinsip akuntabilitas.

e. Implikasi terhadap Pengawasan APIP

Kondisi akuntabilitas yang belum optimal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh APIP memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat sistem pertanggungjawaban keuangan desa. Melalui audit dan rekomendasi yang diberikan, APIP berperan sebagai mekanisme kontrol dalam mendorong perbaikan pengelolaan keuangan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya penyimpangan, terutama dalam aspek administratif dan kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan masih perlu diperkuat, khususnya dalam fungsi pembinaan dan pencegahan.

f. Sintesis Analitis

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya kelemahan dalam dimensi administratif, legal, dan manajerial.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan normatif akuntabilitas dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan

kapasitas aparatur desa, serta optimalisasi peran APIP dalam fungsi pembinaan dan pengawasan agar akuntabilitas publik dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.

5. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pengawasan oleh APIP

Pelaksanaan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Faktor-faktor penghambat tersebut dapat berasal dari aspek internal maupun eksternal, yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada optimalisasi fungsi pengawasan dan pencegahan penyimpangan.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan oleh APIP di Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam organisasi pengawasan maupun dari aparatur desa sebagai objek pengawasan.

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama

yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Keterbatasan ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah personel APIP yang belum sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan, tetapi juga berkaitan dengan kompetensi dan kapasitas aparatur desa dalam memahami pengelolaan keuangan.

Dari sisi APIP, keterbatasan jumlah auditor menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Sementara itu, dari sisi pemerintah desa, keterbatasan kompetensi aparatur dalam bidang administrasi dan keuangan berdampak pada meningkatnya potensi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

Kondisi ini menyebabkan pengawasan cenderung bersifat periodik dan belum mampu menjangkau seluruh aspek secara mendalam.

- Lemahnya Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan instrumen penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal di tingkat desa belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kelemahan dalam pencatatan, pelaporan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Lemahnya pengendalian internal menyebabkan potensi

kesalahan tidak dapat terdeteksi secara dini, sehingga penyimpangan baru diketahui setelah dilakukan audit. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal di tingkat desa belum mampu berperan sebagai mekanisme pencegahan yang efektif.

- Rendahnya Pemahaman Aparatur Desa

Rendahnya tingkat pemahaman aparatur desa terhadap regulasi pengelolaan keuangan juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Banyak aparatur desa yang belum sepenuhnya memahami prosedur administrasi, kewajiban perpajakan, serta tata cara pengelolaan aset desa.

Kurangnya pemahaman ini berdampak pada kesalahan administratif yang berulang, seperti ketidaktertiban dokumen, kesalahan dalam penggunaan anggaran, serta tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan oleh APIP masih perlu ditingkatkan, baik dari segi frekuensi maupun kualitas.

- b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar organisasi pengawasan, yang turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan.

- Keterbatasan Anggaran Pengawasan

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang membatasi ruang gerak APIP dalam melaksanakan pengawasan. Keterbatasan ini berdampak pada frekuensi dan cakupan kegiatan pengawasan yang dapat dilakukan. Dengan anggaran yang terbatas, APIP tidak dapat melakukan pengawasan secara intensif ke seluruh desa, sehingga pengawasan lebih bersifat sampling atau periodik.

- **Kondisi Geografis Wilayah**

Kondisi geografis wilayah juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Desa-desa yang memiliki akses yang sulit menyebabkan proses pengawasan menjadi kurang optimal, baik dari segi waktu maupun intensitas kunjungan.

Hal ini berdampak pada keterbatasan interaksi antara APIP dan pemerintah desa, yang seharusnya dapat menjadi sarana pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif.

- **Rendahnya Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam pengawasan publik. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa masih relatif rendah.

Rendahnya partisipasi ini menyebabkan kurangnya kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah desa, sehingga potensi penyimpangan tidak terdeteksi secara cepat oleh masyarakat.

6. Analisis Keterkaitan Faktor Penghambat

Faktor-faktor penghambat tersebut pada dasarnya saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang kompleks. Keterbatasan SDM, lemahnya pengendalian internal, serta rendahnya pemahaman aparatur desa merupakan faktor internal yang saling mempengaruhi.

Sementara itu, faktor eksternal seperti keterbatasan anggaran, kondisi geografis, dan rendahnya partisipasi masyarakat turut memperkuat hambatan dalam pelaksanaan pengawasan.

Kombinasi dari faktor-faktor tersebut menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh APIP belum mampu berjalan secara optimal, baik dalam fungsi preventif maupun korektif.

7. Implikasi terhadap Efektivitas Pengawasan

Keberadaan berbagai faktor penghambat tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas pengawasan. Pengawasan yang seharusnya mampu mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini, dalam praktiknya masih lebih banyak berfungsi sebagai alat untuk menemukan kesalahan setelah terjadi.

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan belum sepenuhnya berperan sebagai sistem pencegahan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat

tersebut agar pengawasan dapat berjalan lebih optimal.

8. Sintesis Analitis

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan oleh APIP terdiri dari faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pengendalian internal, dan rendahnya pemahaman aparatur desa. Sementara itu, faktor eksternal meliputi keterbatasan anggaran, kondisi geografis, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Keberadaan faktor-faktor tersebut menyebabkan pengawasan belum berjalan secara optimal, khususnya dalam fungsi preventif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur, peningkatan sistem pengendalian internal, serta optimalisasi peran APIP agar pengawasan dapat berfungsi secara lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Ciamis dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada pemerintahan desa di Kecamatan Panawangan telah dilaksanakan melalui fungsi pengawasan, pembinaan, serta kegiatan preventif seperti sosialisasi dan konsultasi. Namun demikian, efektivitas

pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya optimal.

Ditinjau dari perspektif teori pengawasan, pelaksanaan pengawasan telah memenuhi aspek penetapan standar dan pengukuran kinerja melalui mekanisme audit dan pemeriksaan. Akan tetapi, aspek tindakan korektif dan fungsi preventif belum berjalan secara maksimal, yang ditunjukkan dengan masih ditemukannya temuan berulang serta belum optimalnya sistem deteksi dini dalam pengelolaan keuangan desa.

Dari perspektif akuntabilitas publik, pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip akuntabilitas secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari masih adanya kelemahan dalam dimensi administratif, legal, dan manajerial, seperti ketidaktertiban dokumen, ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan, serta lemahnya pengelolaan aset desa.

Selain itu, pelaksanaan pengawasan oleh APIP juga dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pengendalian internal, serta rendahnya pemahaman aparatur desa. Sementara itu, faktor eksternal meliputi keterbatasan anggaran, kondisi geografis wilayah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran APIP dalam pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat desa telah berjalan, namun belum optimal dalam mendorong pengawasan yang bersifat preventif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Biddle, B. J. 1986. Recent developments in role theory. *Annual Review of Sociology*, 12, 67–92.
- Christennia Kantale, 2025, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa” (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61815>)
- Clarke, R. V. 1997. *Situational crime prevention: Successful case studies*. Albany: Harrow and Heston.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 2013. *Internal control-Integrated Framework*. COSO.
- Daniel Kaufmann, Aart Kraay, dan Pablo Zoido-Lobaton. 1999. *Governance Matters*
- David Charles Sumarauw. 2023. “Analisis Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Program Monitoring Centre For Prevention Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (MCP KORSUPGAH) KPK” (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/47368>)
- Dacey, A. V. 1982. *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*. London: Macmillan.
- Dwiyanto, A. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Irawan Sumantri. 2023. “Analisis Yuridis Terhadap Batasan Antara Kesalahan Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” *JGLAM Terekam Jejak Signature Park Grande Apartement MT Haryono, Jalan Letjend MT Hartyono No. Kav. 20, Cawang, Jakarta 13630*
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mariyam Lakoro, 2023, “Model Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango” (<https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/6635>)
- Napan, Lambe dan Patiung, 2025, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Peran APIP: Studi di Inspektorat Kabupaten Nabire” (<https://doi.org/10.1610/hyssrs13>)

Receive : 04 June 2026

Revised : 15 June 2026

Accepted : 17 June 2026

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v8i1.123

- Poeh, M. M., Samadara, S., N. P. Gah, T., & Mooy, F. K. (2024). "Analisis Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Pencegahan Fraud Dan Penyalahgunaan Dana Desa." *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(4). <https://doi.org/10.29040/jie.v8i4.15649>
- Putnam, R. D. 1993. *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Rifaldi, Luki Artur. 2025. "Analisis Peran Inspektorat Kabupaten Sukabumi Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi" (<https://repository.nusaputra.ac.id/id/eprint/1788>)
- Saputra dan Firmansyah. 2025. "Memperkuat independensi auditor APIP: Kunci pencegahan korupsi dan kualitas audit unggul" <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i4.1182>
- Sedarmayanti. 2009. "Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja." Bandung: Mandar Maju.
- Shidqi dan Arfiansyah. 2025. "Good Governance And Corruption In Local Governments: The Role Of Internal Control And Audit" https://www.researchgate.net/publication/395088832_Good_governance_and_corruption_in_local_governments_The_role_of_internal_control_and_audit
- United Nations Development Programme (UNDP). 1997. *Reconciling Governance And Sustainable Human Development*. New York:
- UNDP. Van Dooren, W. 2008. *Performance Management In The Public Sector*. London: Routledge.
- Vianka, T., Wati, L., Adzkia, N., & Susanti, P. 2025. "Pengawasan Internal terhadap Tindakan Koruptif Pejabat Pemerintahan Daerah oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintahan (Studi Kasus Pemerasan Kepala Dinas Provinsi Bengkulu)." *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4108>
- World Bank. 1992. *Governance And Development*. Washington, DC: World Bank.